



## KETUA MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490147, ext 1372, Faksimile : (021) 7490147,  
E-mail: mwa-ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

### **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG  
TATA CARA DAN PENGAWASAN INVESTASI DAN KEGIATAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka tentang Tata Cara dan Pengawasan Investasi dan Kegiatan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);  
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Tahun 2022-2027;  
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Majelis Wali Amanat;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATACARA DAN PENGAWASAN INVESTASI DAN KEGIATAN USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Komite Audit, yang selanjutnya disingkat KA, adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UT untuk dan atas nama MWA.
5. Investasi adalah dana atau aset lain yang ditanamkan pada entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama, dan institusi perbankan atau keuangan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, sehingga dapat meningkatkan kemampuan UT dalam pencapaian visi dan misi UT.
6. Kegiatan usaha adalah kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh UT atau organisasi yang dibentuk oleh UT untuk memperoleh keuntungan guna mendukung pencapaian visi dan misi UT.
7. Badan Usaha Milik Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat BUM UT, adalah unit bisnis berbadan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha secara profesional dan komersial.
8. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Divestasi adalah penjualan surat berharga atau penutupan BUM UT sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
10. Mitra adalah pihak lain di luar UT yang bekerjasama untuk mengembangkan atau memperluas usaha yang memberikan hubungan timbal balik dan saling menguntungkan.
11. Aset UT merupakan total nilai kekayaan, baik yang bentuknya berwujud dan tidak berwujud serta tercantum pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Tata Cara dan Pengawasan Investasi dan Kegiatan Usaha bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan terhadap aset dan investasi UT yang optimal dan menghasilkan tingkat kembalian yang memadai serta risiko yang terukur.



- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan tata cara dan pengawasan investasi dan kegiatan usaha yang dimiliki UT.

### BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Kegiatan investasi dan kegiatan usaha UT dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut.

- a. tata kelola universitas dan tata kelola badan usaha yang baik;
- b. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
- c. keunggulan aspek finansial dan ekonomi;
- d. kesinambungan usaha;
- e. keadilan dan saling menguntungkan;
- f. kemaslahatan bagi sivitas akademika dan pegawai UT; dan
- g. keselarasan dengan visi dan misi UT.

#### Pasal 4

- (1) Investasi UT hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
- (2) UT melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UT dapat melakukan investasi dalam satuan pengelolaan usaha dalam bentuk badan usaha dan jenis usaha komersial.
- (4) Investasi UT yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilaksanakan berdasarkan studi kelayakan yang menunjukkan adanya manfaat dan/atau rencana usaha yang layak.
- (5) Investasi dalam bentuk penempatan dana berupa deposito ditempatkan pada 4 (empat) bank umum konvensional terbesar milik negara dan bank umum syariah milik negara, serta surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah, ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan tingkat kembalian yang memadai dan risiko yang terukur.

#### Pasal 5

- (1) Nilai aset UT yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial jangka panjang paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset.
- (2) Nilai aset UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, untuk periode terakhir sebelum saat investasi.

### BAB IV SUMBER INVESTASI

#### Pasal 6

- (1) Sumber-sumber investasi UT berasal dari:
  - a. pendapatan UT;
  - b. hibah;
  - c. aset UT; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah.



- (2) Sumber investasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk jenis aset tanah dan bangunan dalam peruntukannya tidak diperkenankan menjadi setoran modal dan/atau jaminan kebendaan dengan mitra, badan usaha dan/atau pihak ketiga dengan maksud peralihan kepemilikan.
- (3) Hasil investasi yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan kualitas tridharma dan layanan penunjang UT serta dapat digunakan untuk tambahan modal investasi.
- (4) Hasil investasi UT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan diungkapkan pada Laporan Keuangan Universitas.
- (5) Laporan Keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik setiap tahunnya.
- (6) Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh KA.

## BAB V PELAKSANAAN INVESTASI

### Bagian Kesatu Kelayakan Investasi

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan investasi, Rektor menugaskan kepada Pimpinan unit yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi untuk membentuk tim penilai kelayakan investasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana investasi disertai dengan hasil studi kelayakan yang di dalamnya memuat aspek hukum, ekonomi, keuangan, dan risiko.
- (3) Tim penilai kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pihak penyedia jasa konsultan yang relevan.
- (4) Hasil rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh pimpinan unit kerja UT yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi kepada Rektor.
- (5) Rektor menyampaikan usulan investasi yang dipandang layak kepada MWA disertai studi kelayakan investasi tersebut untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

### Bagian Kedua Pembentukan Badan Usaha

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1), UT dapat membentuk BUM UT dengan atau tanpa melibatkan mitra.
- (2) Kepemilikan UT dalam BUM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor BUM UT.
- (3) Dalam hal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aset yang merupakan BMN, maka penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BUM UT diatur dengan Peraturan Rektor.



- (5) Untuk melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kriteria mitra harus memenuhi karakteristik yang tidak bertentangan dengan falsafah UT, nilai luhur UT dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
- (6) Pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan MWA.

## BAB VI DIVESTASI

### Pasal 9

- (1) Divestasi atas investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan masa jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, divestasi atas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum masa jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan dengan persetujuan MWA.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain peningkatan risiko investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi.

## BAB VII PENGAWASAN INVESTASI

### Pasal 10

- (1) Pengawasan investasi dilakukan oleh MWA.
- (2) Pengawasan investasi meliputi tahap inisiasi, perencanaan, proses, pelaksanaan, dan hasil investasi dilakukan oleh Komisi yang dibentuk MWA dan diberikan tugas untuk mengawasi investasi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengawasan kepada MWA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VIII KETENTUAN PERUBAHAN

### Pasal 11

- (1) Usulan perubahan atas Peraturan ini dapat diajukan oleh Rektor kepada MWA.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dan disertai alasannya.
- (3) Untuk mengubah Peraturan ini, sidang MWA harus memenuhi mekanisme dan kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan MWA tentang Tata Kerja Majelis Wali Amanat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 15 Februari 2023

Ketua Majelis Wali Amanat  
Universitas Terbuka,



*Ainun Na'im*

Ainun Na'im